



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh

, lahir tanggal 18 Nopember 1985, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun , Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon I**;

, lahir tanggal 23 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Dusun , Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Mkd. pada tanggal 28 September

Halaman 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mengajukan Permohonan Penetapan Asal usul Anak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Madigondo RT 024 RW 09 Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah sesuai Agama Islam yaitu :
 - a. Wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama AGUS ROMADHON bin SISWO DIHARJO;
 - b. 2 (dua) orang saksi yaitu :
 1. , lahir tanggal 13 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, beralamat di Dusun Madigondo RT 024 RW 09 Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
 2. Nama , lahir tanggal 25 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
 - c. Akad Nikah atau Ijab dan Qobul Para Pemohon dilaksanakan oleh Bapak Kiai Baehaqi dari Dusun Pendem Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang setelah mendapat penyerahan kuasa dari wali nikah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas.
 - d. Mahar atau Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada point 1 diatas hanya dilakukan menurut Agama saja sehingga Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah resmi yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan oleh karena itu Para Pemohon kemudian melakukan pernikahan ulang pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam akta Nikah No. 0112/03/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang tertanggal 07 April 2020;
5. Bahwa selama masa pernikahan, dari tahun 2016 hingga sekarang, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yakni Pemohon II dan tidak terikat dengan pernikahan dengan perempuan lain;
6. Bahwa dari hasil pernikahan sebagaimana poin 1 diatas Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZAKIA SANI YULITA, lahir 22 Juli 2017;
7. Bahwa anak pertama yang bernama ZAKIA SANI YULITA benar-benar dilahirkan dari Rahim Pemohon II dan merupakan hasil perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak yang berkeberatan atas status anak tersebut;

Halaman 3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd



8. Bahwa atas kelahiran anak tersebut telah mendapat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dimana anak yang bernama ZAKIA SANI YULITA, lahir pada 22 Juli 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-31082020-0067 tertanggal 31 Agustus 2020, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak tersebut hanya dinyatakan sebagai anak seorang ibu yaitu Pemohon II;
9. Bahwa oleh karena anak yang bernama ZAKIA SANI YULITA adalah anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon, sehingga anak tersebut bukanlah anak dari perbuatan zina dan harus mendapatkan hak hak keperdataan yang penuh dari Pemohon I sebagai ayah kandungnya.
10. Bahwa kemudian untuk merealisasikan kepastian hukum dan status hukum anak serta melakukan perlindungan hukum atas hak hak yang bernama ZAKIA SANI YULITA sebagai anak kandung dari Pemohon I oleh karenanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebagai bapak kandung / biologis maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama ZAKIA SANI YULITA adalah anak kandung dari Para Pemohon dan Para Pemohon berjanji akan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberi kasih sayang

Halaman 4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd



dan membesarkan anak serta memberikan hak hak anak lahir dan batin sesuai amanat pasal 3 Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Gugatan Cerai Talak dari Penggugat dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ZAKIA SANI YULITA yang lahir pada tanggal 22 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-31082020-0067 tertanggal 31 Agustus 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai anak kandung Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II)
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam sidang, kemudian majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mempertimbangkan gugatannya dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang tahap perdamaian, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilasn Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Halaman 6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Nomor 412/Pdt.P/2020/PA.Mkd. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pecabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto**
Wahananing H, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, SS.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5 Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor:412/Pdt.p/2020/PA.Mkd